

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa point yang dapat diambil kesimpulannya mengenai keabsahan (sah/tidak) dari pembahasan Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Online Dengan Sistem Drop Servicing (Pelayanan Berupa Jasa), yaitu bahwasannya:

1. Praktek jual beli jasa dengan sistem drop servicing sama halnya dengan jual beli dropshipping, dalam artian menjual sesuatu yang tidak dibuat sendiri, melainkan dikerjakan oleh orang lain. Hanya saja berbeda pada prodak yang di jual belikan. Dropservicing menjual prodak berupa jasa sedangkan dropship menjual prodak fisik.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jasa Online Dengan Sistem Drop Servicing (Pelayanan Berupa Jasa), hukumnya tidak sah (haram) karena jual beli jasa dengan sistem drop servicing terdapat jual beli yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* adalah ketidakpastian barang yang diperjualbelikan sehingga menjadikan jual beli tersebut haram (tidak diperbolehkan). Dari pelaksanaan drop servicing yang

dilakukan oleh orang ketiga, dengan pengerjaannya terkadang mengulur dari waktu yang telah disepakati.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Online Dengan Sistem Drop Servicing (Pelayanan Berupa Jasa), maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha, untuk menerapkan prinsip etika berbisnis agar keuntungan kepada kedua belah pihak, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dengan mengedepankan kejujuran, supaya tidak menimbulkan persengketaan atau kerugian disalah satu pihak.
2. Bagi konsumen, agar terhindar dari penipuan maka harus lebih teliti untuk jasa yang akan dipesan atau ditanyakan terlebih dahulu jika tidak dimengerti segala sesuatu terkait jasa tersebut.